

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut NKRI merupakan negara hukum yang memiliki tujuan besar dalam memajukan kesejahteraan umum bagi kehidupan masyarakat. Hal ini tertuang pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beranjak dari hal tersebut, terdapat beberapa bidang yang diperlukan untuk menunjang kesejahteraan umum kehidupan masyarakat, salah satunya adalah bidang kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam memajukan suatu negara. Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, untuk mencapai keadaan yang sehat maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan.

Upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan secara terpadu, berintegrasi serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/ atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai merupakan faktor pendukung kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Dalam mendukung upaya dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang baik sebelum itu harus memperhatikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Secara umum, kebijakan atau *policy* merupakan hal yang digunakan untuk menunjukan suatu perilaku seseorang. Dalam hal ini, seseorang yang dimaksud bisa merupakan seorang pejabat, sebuah lembaga, ataupun suatu kelompok tertentu. Tujuannya ialah untuk memecahkan adanya suatu permasalahan yang sedang di hadapi.

Pada dasarnya, terdapat banyak penjelasan yang disertai dengan Batasan atau pengertian mengenai kebijakan lainnya. Kebijakan merupakan suatu petunjuk dan batasan yang dilakukan secara umum. Batasan yang menjadi arah dari sebuah tindakan yang harus dilakukan. Serta sebuah aturan yang harus diikuti oleh para pelaku. Juga pelaksana kebijakan, oleh karenanya sangat penting untuk pengolahan di dalam suatu organisasi.¹

Kebijakan kesehatan merupakan suatu rangkaian strategis yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mempromosikan, melindungi,

¹ Abubakar Betan, *et al.*, 2022, *Kebijakan Kesehatan Nasional*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hlm. 1.

dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kebijakan Kesehatan Nasional juga mengatur tindakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, hingga mengelola sumber daya kesehatan secara efektif.

Kebijakan Kesehatan merupakan Sekumpulan keputusan yang dibuat pemerintah berhubungan dengan kesehatan. Kebijakan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kebijakan inti mengenai kesehatan nasional dirumuskan dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Nasional. Kebijakan ini menggariskan arah, tujuan, kebijaksanaan, dasar, dan landasan mengenai upaya pengadministrasian segala upaya kesehatan di Indonesia.²

Salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pemenuhan fasilitas dalam kesehatan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkannya sebuah aturan pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Aturan pelaksana tersebut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang – Undang. Fungsinya sebagai sarana untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan pengaturan atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Selain itu, Peraturan Pemerintah juga dapat digunakan untuk mengatur ketentuan lain yang terkait dengan undang-undang, meskipun ketentuan tersebut tidak secara tegas diuraikan dalam teks undang-undang. Dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 Menjelaskan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.³ Didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pada Pasal 103 yang menjelaskan mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah.

Kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan nasional. Remaja di Indonesia, khususnya di usia sekolah, mengalami berbagai perubahan biologis dan psikologis yang mempengaruhi perilaku kesehatan reproduksi mereka. Fenomena ini semakin penting untuk diperhatikan mengingat data menunjukkan tingginya angka kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual di kalangan remaja khususnya pada usia sekolah.

Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak memberi pengaruh buruk bagi remaja sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja seperti hal nya seks bebas pada usia remaja yang mengakibatkan penyakit menular dan kehamilan dini yang tidak diinginkan. *World Health Organization (WHO)* menyampaikan bahwa setengah dari insiden global infeksi HIV terjadi pada kelompok usia di bawah 25 tahun. Statistik

² *Ibid.* hlm 2.

³ Pasal 5 ayat (2) UUD 1945

tersebut mengindikasikan bahwa kelompok remaja sangat berisiko tinggi terhadap penyakit menular akibat perilaku seks yang tidak aman, melakukan aborsi tidak aman, dan terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*.⁴

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan agar angka tersebut mengalami penurunan, yaitu dengan melaksanakan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi yang meliputi : sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga Kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, keluarga berencana; melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan pemilihan media hiburan sesuai usia anak. serta Pelayanan Kesehatan reproduksi berupa pemberian alat kontrasepsi. Dengan diterapkan Peraturan tersebut harapannya bisa menambah pengetahuan remaja, sehingga kesadaran akan pentingnya permasalahan kesehatan reproduksi pun ikut meningkat. Tidak hanya itu, tetapi juga diharapkan dapat mengurangi angka kasus terkait kesehatan reproduksi remaja.⁵

Perlu diketahui bahwa pemberian alat kontrasepsi yang tercantum pada Pasal 103 ayat (4) bagian e ditujukan kepada kepada remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan karena kesiapan calon ibu yang mungkin terbatas oleh masalah ekonomi atau kesehatan. Hal ini pun ditegaskan Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril, melalui keterangan resmi yang dikutip *InfoPublik* pada Rabu (7/8/2024), menjelaskan bahwa edukasi terkait kesehatan reproduksi juga mencakup penggunaan kontrasepsi.

“Namun, penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” ucap syahril.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril menekankan bahwa pernikahan dini meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, serta risiko stunting pada anak yang dilahirkan sangat tinggi. Sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko.⁶

Penyediaan alat kontrasepsi ini yang termuat pada Pasal 103 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan UU Kesehatan yang mengatur pemberian alat kontrasepsi masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Pada bagian penyediaan alat kontrasepsi pada usia sekolah dan remaja tersebut tidak dijelaskan secara kompherensif hal ini kemudian menimbulkan penafsiran liar di kalangan

⁴ Eti Sulastris dan Dyah Puji Astuti, 2020, *Pendidikan Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Penyakit Menular Seksual*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan, Volume 16 Nomor 1. hlm. 93-102.

⁵ Suci Fitriana Pramudya dan Ria Septiana Anggreani, 2024, *Hubungan Pendidikan dengan Pengetahuan Kontrasepsi Pada Remaja*. JOURNAL OF MIDWIFERY SCIENCE, Volume 3 Nomor 2. hlm 1-2.

⁶ Anomin. “PP 28 2024 Fokus Pada Kesehatan Reproduksi Remaja yang Sudah Menikah”, *Info Publik*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pp-28-2024-fokus-pada-kesehatan-reproduksi-remaja-yang-sudah-menikah>. Diakses pada 08 November 2024. Pukul 20.02

masyarakat terhadap peraturan pemerintah ini terkhusus pada pasal 103 ayat 4 di dalam Peraturan Pelaksana ini. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Penyediaan Alat Kontrasepsi Di Usia Sekolah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan UU Kesehatan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan ?
2. Bagaimana Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 dapat menjamin perlindungan hak kesehatan reproduksi bagi remaja terhadap penyediaan alat kontrasepsi tanpa melanggar norma yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan.
2. Untuk mengetahui Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 dapat menjamin perlindungan hak kesehatan reproduksi bagi remaja usia sekolah terhadap penyediaan alat kontrasepsi tanpa melanggar norma yang berlaku di masyarakat.

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan teori ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan.
2. Dari segi praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada segenap pihak yang berkompeten dalam menyalurkan pemberian alat kontrasepsi pada remaja secara tepat sasaran agar kesehatan reproduksi remaja dapat terhindar dari infeksi menular seksual serta dapat menunda kehamilan sampai dengan usia yang ideal di usia remaja yang sudah menikah.
3. Dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan dalam mengetahui Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan terkhusus mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Penyediaan Alat Kontrasepsi Di Usia Sekolah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan UU Kesehatan.” Merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan isu hukum yang ada dan berkembang didalam masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Untuk menunjukkan keaslian

penelitian ini, terdapat sejumlah jurnal maupun skripsi mengenai Penyediaan alat kontrasepsi yang akan penulis uraikan perbedaannya terkait judul penelitian sebelumnya.

a. Keaslian Penelitian Pertama

Nama Penulis	: Satria Chaisharvijaya Yuana
Judul Tulisan	: Kriminalisasi Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Alat Pencegah Kehamilan dalam Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Udayana
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana Pengaturan terhadap pelaku promosi alat kontrasepsi dalam hukum positif di Indonesia ? 2. Bagaimanakah Hukum yang dicitakan terkait pengaturan pelaku promosi alat kontrasepsi dalam RKUHP Indonesia ?	1. Bagaimana pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan ? 2. Bagaimana Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 dapat menjamin perlindungan hak kesehatan reproduksi bagi remaja terhadap penyediaan alat kontrasepsi tanpa melanggar norma yang berlaku ?
Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UUPKPS), Pasal 21 yang menentukan bahwa : mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang di bidang penyelenggara keluarga berencana serta dilaksanakan ditempat dan dengan cara yang layak. Dalam RKHUP,	1. Pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah telah diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 103 terkait upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan di perjelas kembali melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2

ketentuan mengenai tindakan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan/ alat kontrasepsi di atur dalam pasal 481 dan pasal 483.	Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi Pada Pasal 14 ayat (1) dan (2). Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan kepada remaja sekolah secara langsung melainkan peruntukannya kepada remaja yang sudah menikah.
2. RKUHP masih menemui banyak permasalahan, diantaranya mengenai adanya edukasi dan pengiklanan alat kontrasepsi untuk pencegahan kehamilan. Sehingga aturan yang tertuang dalam Pasal 481, 482 dan 483 RUU KUHP sangat besar potensinya dalam mengkriminalisasi tenaga kesehatan maupun masyarakat yang melakukan penyuluhan dan sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi.	2. Pengaturan Penyediaan alat kontrasepsi telah menjamin perlindungan hak kesehatan reproduksi dengan memperhatikan norma yang ada. Regulasi ini tidak semata mendorong praktik seksual bebas, melainkan menekankan pentingnya tanggung jawab dan perlindungan terhadap hak atas kesehatan, khususnya hak untuk bebas dari risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual..

b. Keaslian Penelitian Kedua

Nama Penulis	: Muhammad Zikri Adam
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Alat Kontraspsi Kondom di Indonesia : Persepektif Masalah Mursalah
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Uraian Penelitian Terdahulu	
Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan :	
1. Bagaimana regulasi pengaturan jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas menurut hukum positif di Indonesia ?	1. Bagaimana pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan ?
2. Bagaimana regulasi pengaturan jual beli alat kontrasepsi kondom	

yang ideal di indonesia menurut Masalah Mursalah?	2. Bagaimana Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 dapat menjamin perlindungan hak kesehatan reproduksi bagi remaja terhadap penyediaan alat kontrasepsi tanpa melanggar norma yang berlaku ?
Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan : 1. Penjualan alat kontrasepsi kondom di indonesia sudah diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah seperti Pasal 27 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan beberapa peraturan lainnya. 2. Berdasarkan pandangan Masalah Mursalah dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas mengenai kriteria konsumen dalam pembelian alat kontrasepsi kondom sehingga hal ini dapat menyebabkan dampak buruk terutama pada remaja maupun anak dibawah umur.	 1. Pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah telah diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 103 terkait upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan di perjelas kembali melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi Pada Pasal 14 ayat (1) dan (2). Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan kepada remaja sekolah secara langsung melainkan peruntukannya kepada remaja yang sudah menikah. 2. Pengaturan Penyediaan alat kontrasepsi telah menjamin perlindungan hak kesehatan reproduksi dengan memperhatikan norma yang ada. Regulasi ini tidak serta-merta mendorong praktik seksual bebas, melainkan menekankan pentingnya tanggung jawab dan

	perlindungan terhadap hak atas kesehatan, khususnya hak untuk bebas dari risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual.
--	---

c. Keaslian Penelitian Ketiga

Nama Penulis	: Amin Wijayanto
Judul Tulisan	: Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum Islam.
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Apa saja alasan yang mempengaruhi penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap alasan penundaan penundaan kehamilan pada perkawinan usia dini?	1. Bagaimana pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan ? 2. Bagaimana Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 dapat menjamin perlindungan hak kesehatan reproduksi bagi remaja terhadap penyediaan alat kontrasepsi tanpa melanggar norma yang berlaku?
Metode Penelitian : Penelitian Empiris	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan : 1. Faktor utama yang menyebabkan penundaan kehamilan bagi pasangan suami istri usia dini yaitu faktor faktor keinginan untuk tetap bersekolah dan fator risiko yang	1. Pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah telah diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan

berbahaya terhadap ibu dan anak jika hamil di usia dini	Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 103 terkait upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan di perjelas kembali melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi Pada Pasal 14 ayat (1) dan (2). Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan kepada remaja sekolah secara langsung melainkan peruntukannya kepada remaja yang sudah menikah. 2. Pengaturan Penyediaan alat kontrasepsi telah menjamin perlindungan hak kesehatan reproduksi dengan memperhatikan norma yang ada. Regulasi ini tidak serta-merta mendorong praktik seksual bebas, melainkan menekankan pentingnya tanggung jawab dan perlindungan terhadap hak atas kesehatan, khususnya hak untuk bebas dari risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual
--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan atau tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat tertentu berlaku secara nyata hukum lain diluar peraturan perundang-undangan (seperti hukum adat dan hukum agama).⁷

Menurut F. M. Wantu yang menyatakan kepastian hukum merupakan kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini⁸. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial. Selain itu, Van Apeldoorn melengkapi definisi bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan⁹.

Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang terkandung dalam Hukum, dan karenanya Hukum harus dibuat secara logis, dan memiliki komponen-komponen yang dapat memenuhi sebuah kepastian tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Inklusif, Asas Kepastian Hukum melalui Peraturan yang ada harus berfungsi sebagaimana mestinya, karena Rakyat Indonesia hidup bersatu demi mencapai keadilan dan kemakmuran bangsa, serta mendapatkan perlakuan yang sama di mata umum.
- b. Netral, Hukum patut memberi kepastian agar dapat mencapai suatu putusan yang adil, seadil-adilnya. Pada umumnya, ini ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengadilan Hukum. Oleh karena itu, diharapkan mampu untuk mengadili secara fakta, bukan opini subjektif.

⁷ Siti Halilah Mhd dan Fakhurrahman Arif, 2021, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4, hlm. 57-59.

⁸ Brian Bix, 2016, *"Jurisprudence: Theory and Context," Routledge*.

⁹ John Doe, 2019, *"Hukum dan Kepastian: Membangun Fondasi Masyarakat yang Kuat," Jurnal Hukum Modern*.

- c. Konkret dan Konsisten, hukum harus mengikuti aturan-aturan yang ada, dan membuahkan hasil sesuai teori dan gagasan yang berdasarkan fakta, tidak hanya melalui pemikiran saja.
- d. Bersifat Mengikat Secara Konsisten, pada masyarakat, sudah sepatutnya mematuhi suatu Peraturan Hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap yang melanggar patut diberikan konsekuensi apabila melanggar.
- e. Mufakat, Hukum yang berlaku harus sesuai dengan mufakatnya, dan mendapatkan persetujuan dari kalangan masyarakat yang ada. Peraturan tersebut juga harus berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan, agar masyarakat dapat mematuhi aturan hukum yang ada.

Undang-undang sebagai aturan hukum tertulis dalam hal pembentukannya kemudian dikenal pula asas yang berlaku umum untuknya. Asas-asas hukum yang diperlukan bagi pembentukan perundang-undangan dapat dibedakan ke dalam

- a. Asas hukum yang menentukan politik hukum;
- b. Asas hukum yang menyangkut proses pembentukan peraturan perundang-undangan (proses legislasi);
- c. Asas hukum yang menyangkut aspek-aspek formal, struktural, organisasi dari tata hukum nasional;
- d. Asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan.¹⁰

Kepastian Hukum juga merupakan salah satu asas yang terkandung dalam terciptanya Penegakkan Hukum. Dan poin-poin penting yang tercakup dalam Penegakkan Hukum yaitu Perubahan Pola Pikir masyarakat mengenai Hukum, Penguatan budaya Hukum, Jaminan kepastian dalam Hukum, Pemberdayaan Hukum, serta Pemenuhan Keadilan. Selain itu, asas kepastian hukum bukan hanya sekedar aturan hukum yang jelas, tetapi juga mengandung sejumlah nilai-nilai yang mendalam yang mendasari sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Nilai-nilai tersebut meliputi prediktabilitas, keadilan, ketertiban, perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan, dan legalitas. Memahami dan menjaga nilai-nilai ini adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi sebagaimana mestinya dalam masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.¹¹

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan

¹⁰ Amir Ilyas dan Muh Nursal, 2022, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 21

¹¹ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, 2023, *Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5, hlm. 3-6.

kemanfaatan hukum ini adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.¹²

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme. Kemanfaatan aliran Utilitarianisme dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari Utilitarianisme yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Teori Kemanfaatan atau Utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait.

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut. Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Indonesia akan berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan negara lain.

Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dampak esensial kepada banyak manusia, maksudnya kebijakan pemerintahan terdiri dari berbagai kegiatan ataupun tindakan tersusun pemerintah dan kegiatan ataupun tindakan tersebut berdampak kepada banyak orang.

¹² Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, *Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum*, Collegium Studiosum: Journal, Volume 6 Nomor 2, hlm. 559.

Dampak tindakan pemerintah yang dirasakan segelintir orang atau sedikit orang saja tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah.

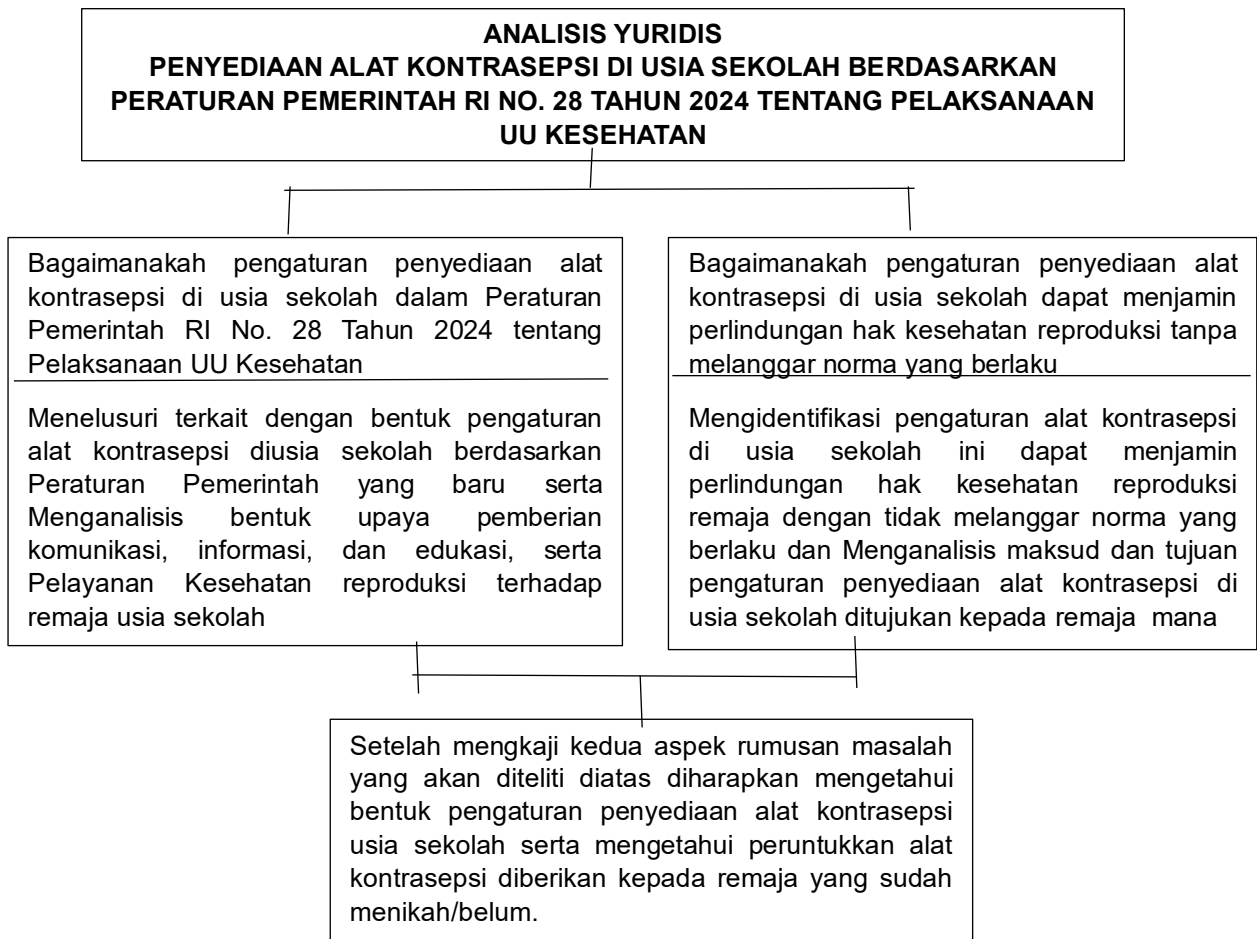
Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut baik memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan cara setiap mengeluarkan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari suatu kebijakan tersebut dan perlu dibahas secara mendalam agar meminimalisir adanya dampak negatif dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Secara keseluruhan, teori kemanfaatan Bentham menjadi dasar penting bagi perkembangan etika modern dan teori kebijakan publik. Meskipun banyak dikritik karena dianggap terlalu menekankan kuantitas kebahagiaan dan mengabaikan keadilan individu, pemikirannya tetap relevan dalam berbagai konteks seperti hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Jeremy Bentham meletakkan dasar bagi pemikiran utilitarianisme yang kemudian disempurnakan oleh muridnya, John Stuart Mill, yang menambahkan unsur kualitas dalam kebahagiaan, bukan hanya kuantitasnya.

Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dapat dijadikan panduan Pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan. Teori kemanfaatan ini menitikberatkan tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Membuat suatu kebijakan harus berdasarkan keadaan aktual dengan beberapa pilihan sehingga dapat diprediksi mengenai hasil yang akan dicapai dari suatu kebijakan apakah kebijakan itu berhasil memberikan kemanfaatan atau perlu dilakukan pengkajian ulang.¹³

¹³ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, 2023, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, hal 185-189.

F. Kerangka Pikir



Penyediaan alat kontrasepsi remaja adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan, akses, dan informasi yang tepat mengenai alat kontrasepsi bagi remaja, guna mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta mendukung kesehatan reproduksi mereka secara menyeluruh.

Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja tidak hanya berfokus pada distribusi fisik alat kontrasepsi (seperti kondom atau pil KB), tetapi juga meliputi: Pendidikan dan konseling: Pelayanan yang ramah remaja. Program ini mencakup edukasi mengenai sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan dampaknya, serta keluarga berencana dan kemampuan melindungi diri dan menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan.

Tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah masyarakat jatuh sakit. Layanan tersebut mencakup kesehatan reproduksi untuk remaja, di mana pemerintah akan memberikan informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dihadapi”.¹⁴ Dengan merujuk pada definisi tersebut, jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan bahan kepustakaan serta literatur yang relevan dengan objek penelitian sebagai landasan utama.

Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang melibatkan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi serta literatur yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵ Dalam menggunakan pendekatan ini, bahan hukum yang ditekankan adalah peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam menjalankan penelitian,¹⁶ baik dalam lingkup internasional maupun dalam lingkup peraturan nasional. Selain mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulis juga menerapkan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini melibatkan penggunaan doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan atau pedoman untuk merumuskan argumentasi hukum ketika mengatasi isu hukum yang sedang dihadapi.

Bagaimana pengaturan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan	Penelitian Normatif	Peraturan Perundang-Undangan -
Bagaimana Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024 dapat menjamin perlindungan hak kesehatan reproduksi bagi remaja terhadap penyediaan alat kontrasepsi tanpa melanggar norma yang berlaku	Penelitian Normatif	Pendekatan Konseptual

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif dimana penulis akan mengkaji hukum tertulis, struktur, penjelasan umum dan pasal demi pasal. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis isu hukum dengan mengacu

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, hlm. 60.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁶ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

pada undang-undang ataupun norma yang berlaku di masyarakat.¹⁷ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang terdapat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi di usia sekolah berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum,¹⁸ rancangan undang-undang, naskah akademik, temuan penelitian, dan karya-karya dari ahli hukum.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah jurnal hukum, skripsi, buku, artikel media online, serta karya tulis ilmiah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan sumber-sumber lainnya yang serupa.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan, dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang dikumpulkan ini relevan dengan masalah hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sehingga, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis untuk memperoleh penjelasan dan solusi terhadap masalah yang sedang diteliti.

Metode pengumpulan data tersebut diterapkan untuk mendapatkan informasi ilmiah terkait tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini. sehingga, data yang telah dikumpulkan mendapatkan penjelasan yang komprehensi.

D. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tertentu. Penelitian normatif, yang merupakan jenis utama dalam ilmu hukum,

¹⁷ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 20.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 60

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Satu Kajian Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

memiliki sifat preskriptif. Sifat preskriptif ini melengkapi karakteristik normatif yang ada dalam kajian hukum.²⁰

²⁰ Irwansyah, *Op Cit*, hlm. 44.